

KONSEP ADIL DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Fadlih Rifenta*

Putratalawi1990@gmail.com

Tonny Ilham Prayogo**

Tonnyilham@gmail.com

Abstrak

Ilmu yang pertama kali hilang ditengah kaum muslimin adalah ilmu waris, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya sampai disitu, adanya usaha untuk merusak tatanan hukum waris dalam Islam. Dengan anggapan bahwa pembagian harta warisan bagi seorang anak laki-laki sebanding dengan dua orang anak perempuan merupakan sebuah bentuk kezaliman terhadap perempuan. Sehingga diperbolehkan untuk melakukan modifikasi terhadap hukum waris Islam. Makalah ini berusaha untuk menjelaskan konsep adil dalam hukum waris Islam. Dengan kesimpulan bahwa, Pertama; Makna keadilan dalam hukum waris Islam harus mengikuti ketentuan Allah SWT bukan pembagian yang sama rata. Kedua; Dibalik pembagian waris dalam Islam mengandung keadilan yang bersifat Universal ditinjau dari sisi teologi, ekonomi, social.

Kata Kunci: *Hukum, Waris, Islam*

Abstract

The science which is lost first among muslim community is the knowledge of inheritance as Rasulullah

* Mahasiswa Pascasarjana Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usluhudin Universitas Darussalam Gontor

**Mahasiswa Pascasarjana Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usluhudin Universitas Darussalam Gontor

had been explained. Moreover, there are some efforts to destroy the inheritance law arrangement in islam. By the opinion that the division of inheritance that for son is equal with two daughters is a form of injustice toward woman. Therefore, it is allowed to create modification for Islamic inheritance law. This paper tries to explain the justice concept in Islamic inheritance law. By the conclusion that, First; the definition of Islamic inheritance law has to follow the determination by Allah SWT and it does not mean that equal division is equal quantity. Second; in the case of inheritance division in islam, it contains the universal justice according to theology, economic and social.

Pendahuluan

Proses perjalanan kehidupan manusia di dunia adalah lahir, hidup, dan mati, semua tahapan itu membawa pengaruh dan akibat hukum terhadap lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orangtua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya. Selama hidupnya, sejak proses bayi, anak-anak, tamyiz, usia baligh dan usia selanjutnya, manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga Negara, taat dan patuh kepada ketentuan shari'at dalam seluruh totalitas kehidupannya.¹

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (fardhu kifayah).² Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.

¹ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997) Hal 1.

² Abdurrahmān Al Jazāri, *Al Fiqh Ala Mazāhib Al Arbaah*, Vol 1 (Beirūt : Dārul Kutub Al Ilmīyah, 2003), Hal 470.

Bahkan masyarakat dan Negara (baitul mal) pun, dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut.³ Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara perpindahan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) yang dikenal dengan nama hukum waris. Dalam shari'at Islām ilmu tersebut dikenal dengan nama ilmu mawārid, fikih mawārid, tu farāid.

Melalui Al-Qurān Al-Karīm, Sunnah, dan Ijtihād Sahabat bagian tiap-tiap ahli waris ditentukan dengan tujuan mewujudkan keadilan didalam Masyarakat. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna Allah SWT menentukan pembagian dengan adil dan serta penuh dengan kebijaksanaan.⁴ Dia menetapkan hal ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman dalam kehidupan mereka, menutup ruang gerak para pelaku kezaliman, serta tidak membiarkan terjadinya pengaduan terhadap orang-orang yang tidak mendapatkan haknya dalam warisan. Hal ini dapat terlihat jelas dalam QS An Nis>' ayat 7 bahwa Allah SWT dengan tegas menghilangkan bentuk kezaliman yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah, yakni wanita dan anak-anak.⁵ Allah SWT menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifanNya serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh.

Melihat realita hari ini, ada usaha-usaha untuk merusak tatanan hukum waris Islām yang sudah Allah tetapkan. Dengan anggapan bahwa pembagian harta warisan bagi seorang anak laki-laki sebanding dengan dua orang anak perempuan merupakan sebuah bentuk kezaliman terhadap perempuan.⁶ Realitas yang ditemui di tengah masyarakat berupa penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum farāid adalah alasan dibolehkannya melakukan modifikasi atau penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang telah jelas digariskan oleh Al-Qurān .⁷

³ Ibr>him Al Maslāmī, *Al Maw>rīṣ Fil Islam* (Kairo: Muṭabiul Ahram Al Tiğāriyah, 1989) Hal 195.

⁴ Zamakhshari, *Al Kashaf A'n Haq>iqi Ġaw>midul Tanzīl*, Vol 2 (Beirūt: D>rul Kutub Al Arabi, 1407 H). Hal 629.

⁵ Al Baghowi, *Al Maalimul Tanzil Fi Tafsīr Al Quran*, Vol 1 (Beirūt: D>rul Ihya' Turats Al Arabi, 1420 H), Al Muhaqīq : Abdurrazak Al Mahdi, Hal 572.

⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al Quran*, Ter Yaziar Radiant (Bandung: Pustaka, 1994) Hal 117.

⁷ Munawir Sjadjzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (IPHI/PARAMADINA,1995) Hal 90.

Karena terkait dengan dimensi sosiologis yang berupa struktur ekonomi masyarakat. Sebab itu kuantitas pembagian bisa dan boleh berubah dengan berdasarkan prinsip keadilan dan penyesuaian dengan dimensi sosiologis.⁸

Selain dari alasan di atas, bahwa ketentuan pembagian warisan di dalam Al-Qurān termasuk pembagian formula 2:1 bagi anak laki-laki dan anak perempuan sama sekali tidak bersifat diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dengan memberikan nilai bahwa, ketentuan anak laki-laki yang diberi warisan dua kali bagian anak perempuan tidaklah bersifat diskriminatif karena melihat konteks sosiologi dan ekonomi. Artinya, pembagian warisan dengan formula 2:1 harus dinterpretasikan kembali dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang terus berubah dan kesadaran baru dikalangan perempuan.⁹ Bahkan, lebih parahnya wasiat lebih diutamakan dari pada waris, karena ia berpotensi untuk mewujudkan keadilan dan memiliki efektivitas dalam pemanfaatan harta dan pengembangan relasi sosial dan hubungan kekeluargaan.¹⁰

Melihat perbedaan yang mendasar dari keadilan dalam hukum waris di atas, makalah ditujukan untuk memaparkan dan menganalisa konsep adil dalam hukum waris Islām untuk menjawab argumen-argumen yang kontradiktif dalam menentukan bentuk keadilan dalam sisi teologi, ekonomi, dan sosial.

1. Keadilan Berimbang Dalam Hukum Waris Islām

Keadilan dalam hukum waris erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islām. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islām. Artinya, sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam surat An Nisā' 'ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-

⁸ Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang, UIN Maliki, 2011) Hal 140

⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya) Hal 101-106.

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj Sahiron Syamsuddin & Buhanuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008) Hal 321.

12, dan 176 surat An Nisā' ' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).¹¹

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat tiga bentuk :¹²

Pertama Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan: seperti ibu dan ayah (sama-sama mendapatkan 1/6) dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan 1/6 (dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris langsung).

Kedua Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu $\frac{1}{2}$ berbanding $\frac{1}{4}$ bila pewaris tidak ada meninggalkan anak; dan $\frac{1}{4}$ banding $\frac{1}{8}$ bila pewaris meninggalkan anak.

Ketiga perempuan lebih besar dari pada laki-laki dan keadaan yang perempuan mewarisi laki-laki tidak mewarisi. Pembahasan ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bab "Konsep Pembagian Waris Islām Bagi Perempuan" pada halaman 14.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islām tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita.¹³ Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islām memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk wanita¹⁴ sebagaimana Allah jelaskan didalam Surat An Nisā'

¹¹ Fahruddīn Ar Rāzī, *Mafātīhul Ḇoib*, Vol 9, (Beirūt : Dārul Ihya Turaš Al Ilmīyah, 1420 H) Hal 502.

¹² Muhammad Al Salum Al Hambali, *Wasīlatur Rāgibīn Wa Baqiyatul Mustafidīn* (Riyād : Maktabah Ar Rushd, 1998) Hal 29-37.

¹³ Ibnū Kašīr, *Tafsīr Al Qurānul Azīm*, Vol 2, (Dārul Tayībah, 1420 H) Muhaqīq : Sami' Bin Muhammad Salāmah. Hal 226.

¹⁴ Rashīd Riḍā, *Tafsīr Al Qurān Al Hakīm (Tafsīr Al Manār)*, Vol 5 (Mesir: Haiatu Al Misrīyah Al A'mah, 1990 M) Hal 55-57.

’ ayat 34 “Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka.”

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggungjawab seperti disebutkan di atas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun ada pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada wanita dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertangungjawab. Bagi seorang laki-laki, tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban dari Allah yang harus dipikul QS Al Baqarah ayat 233 “...kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak secara makruf”. Terhadap kerabat lain, tanggungjawab seseorang hanya bersifat tambahan dan bukan utama. Tanggungjawab itu dipikulnya bila ia mampu berbuat demikian di satu pihak, dan dipihak lain kerabat itu membutuhkan bantuan. Tanggung jawab terhadap kerabat ini disebutkan Allah dalam QS Al Baqarah 215 “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan;jawablah:apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak dan karib kerabat..”

Persoalan yang juga harus diperhatikan bahwa waris dalam Islām melihat hubungan kekerabatan, semakin dekat hubungan semakin berhak untuk mendapatkan warisan.¹⁵ Bukan berdasarkan status sosial atau ekonomi.¹⁶

Jika hukum waris disandarkan kepada realita sosial, akan berakibat tunduknya ajaran Islām kepada realita sosial yang senantiasa berubah. Dan hukum waris Islām pada akhirnya berubah dari agama wahyu menjadi agama budaya yang melihat status sosial masyarakat.¹⁷ Para ulama telah menyatakan bahwa pembagian warisan harus tetap merujuk

¹⁵ Menurut Ibnū Taimīyah dan Ibnū Qoyīm bahwa asal pokok pembagian dalam warisan itu berdasarkan hubungan kekerabatan baik dari laki-laki dan perempuan. Lihat Ibnū Taimīyah, *Majmū’ Fatawā* (Madīnah : Majma’ Al Mulk Fahd Li Ṭabaah Al Muṣhaf As Sharīf, 1995) Vol 31. Hal 341. Ibnū Qoyīm Al Jauzīyah, *I'lāmul Muwāqīn An Rabbil Alāmīn*, Vol 1, (Beirût: D>rul Kutub Al Ilmiyah, 1991 M) Vol 1. Hal 284.

¹⁶ Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Hal 137.

¹⁷ Hendri Sholahuddin, *Wacana Kesetaraan Gender Dalam Pemikiran Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri Di Indonesia : Kajian Kes Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desertasi Dalam Bidang Filsafah* (Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Islam Malaya, 2016) Hal 395.

kepada Al-Qurān dan Sunnah.¹⁸ Inilah bentuk keadilan hakiki dalam pandangan Islām dalam persolan warisan, yaitu keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.

2. Hikmah Dibalik Ketentuan Waris Islām

Perlu untuk diketahui bahwa Allah SWT mempunyai hikmah yang agung dalam melebihkan anak laki-laki dari pada anak perempuan tentang pembagian warisan. Hikmah Allah ini tidak diketahui oleh orang-orang menyerukan persamaan gender dalam warisan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam muqoddimah. Shanqīṭī menerangkan bahwa termasuk petunjuk Al Qurān kepada jalan yang lebih lurus adalah melebihkan anak laki-laki dari pada anak perempuan dalam hal warisan.¹⁹ Tidak diragukan lagi bahwa jalan yang paling lurus dan adil adalah dengan melebihkan anak laki-laki dari anak perempuan dalam hal warisan. Karena laki-laki senantiasa dituntut untuk memberi nafkah kepada wanita yang menjadi tanggungannya, memberi mahar buat perempuan, dan membelanjakan hartanya untuk berbagai keperluan hidup mereka.²⁰ Dengan begitu, melebihkan bagian untuk menutupi tanggung jawabnya merupakan hikmah yang nyata.

Maka, jika wanita memperoleh bagian yang sama dengan saudara laki-laki dalam warisan, dengan keistimewaan yang dimilikinya ini,

¹⁸ Ibnū Abdil Bār, *Tamhīd Limā Fī Al Mua’ṭa’* (Maroko : Wazīratul Waqaf Wa Syuun Al Islamiyah, 1387 H) Vol 11. Hal 97

¹⁹ Shanqīṭī, *Adwāul Bayān Fī Īdāhi Al Qurān Bil Qurān* (Beirūt: Dārul Fikr, 1995) Vol 1. Hal 224.

²⁰ Menurut As Ṣalābī sebab kenapa laki-laki lebih banyak mendapat harta warisan dari perempuan disebabkan karena 5 hal. **Pertama**, kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu diantara kaum laki-laki kerabatnya. **Kedua**, kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siap saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya. **Ketiga**, Nafkah kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita. **Keempat**, kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepad istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberi makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikarunian anak, ia berkewajiban memberi untuk memberi sandang, pangan, dan papan. **Kelima**, kebutuhan pendidik anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya kepada pundak suami . sementara perempuan tidak demikian. Lihat As As Ṣalābī, *Al Mawāris Fī Sharīah Al Islamiyah Fī Da’ī Al Kitāb Wa Sunnah* (Beirūt: Dārul Kutub Al Ilmīyah, TT) Hal 18-19.

pada hakikatnya hilanglah persamaan itu. Bahkan bertambahlah hak wanita dan berkuranglah hak yang dimiliki laki-laki, sebab wanita sudah memiliki hak waris sekaligus hak memberi nafkah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak mempunyai hak selain hak yang sama dengan wanita dalam warisan, jika keduanya memiliki kedudukan yang sama. Maka jika ada yang berkata “Yang benar adalah wanita harus menafkahi laki-laki dan menyerahkan mahar kepada suaminya kemudian menyainginya dalam warisan. Kalau benar seperti ini, dan menjadi prinsip dasar yang harus diamalkan, tentu gugurlah pernikahan mayoritas wanita disebabkan kemiskinan mereka, karena mereka tidak memiliki sesuatu yang harus diberikan sebagai mahar dan nafkah.”²¹

3. Fleksibelitas Hukum Waris Islām

Tanāzul dalam warisan sangat dikenal dalam ilmu fikih, disaat salah satu ahli waris tidak menerima harta waris setelah ditentukan bagian sesuai dengan ketentuan Islām. karena melihat adanya ahli waris yang lain lebih membutuhkan harta.²² Sehingga status harta tersebut adalah hibah, hal disebabkan karena adanya kebutuhan.²³ Dengan adanya tanāzul menyebabkan hukum waris menjadi fleksibel ditengah-tengah masyarakat. Tentu hal ini diperbolehkan disaat setelah adanya penentuan bagian waris yang sesuai dengan Islām. Tanāzul seorang istri dari hak waris demi kemaslahatan shar’i ada dua bentuk:²⁴ Pertama, dia mengundurkan diri dari hak waris tanpa pergantian (imbalan). Misalnya, dia menyerahkan kepada suaminya untuk anak-anaknya, karena melihat kebutuhan mereka

Kedua, dia mengundurkan diri dari hak waris dengan imbalan (pergantian). Masalah ini diperbolehkan dan mashur di dalam pembahasan buku fikih, selama dilakukan dengan suka rela (ridha). Istri mundur dari bagiannya dalam warisan dengan imbalan sejumlah harta, mungkin dari warisan itu atau dari yang lain. Abdurrazaq, Saīd bin Mansūr, dan Baihaqī dengan sanad ḥażīh, bahwa istri Abdurrahman bin Auf berdamai atas bagiannya $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ dengan ganti 80.000 dirham.

²¹ Abdul Qadir Ar Rāfi’i, *Wahyul Qolam* (Beirüt: Dārul Kutub Al Ilmīyah, 2000 M) Vol 3. Hal 355

²² <http://www.islamqa.com> fatwa dari Muhammad Ṣolih Al Munajjid no : 218831.

²³ Ibnū Qudāmah, *Al Muġni* (Kairo: Maktabah Kairo, 1968) Vol 7. Hal 255

²⁴ Abū Naṣr Muhammad, *I'lāmun Nubalā' Bi Ahkāmi Mīr>ś An Nisā'* (San'a' : Al Mutakhasis, 2004 M) Hal 72

Kisah ini terjadi di antara jamaah para sahabat, dan tidak diketahui ada yang mengingkarinya.²⁵

4. Konsep Pembagian Waris Islām Untuk Perempuan

Sharī'at Islām mengatur perkara warisan dengan adil. Jika ada yang menyebutkan pembagian warisan tidak adil disebabkan karena perempuan mendapatkan lebih sedikit dari laki-laki ini tidaklah benar. Perlu untuk dipahami lebih dalam setelah kita mengkaji sebab kenapa laki-laki lebih banyak mendapat bagian dari pada perempuan. Kita akan mendapatkan bahwa bagian perempuan tidak selalu yang lebih sedikit dari bagian waris laki-laki. Ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan pembagian warisan bagi perempuan sama besarnya dengan bagian waris laki-laki, bahkan dalam kondisi tertentu, bagian waris perempuan bisa lebih banyak dibandingkan dengan bagian laki-laki.²⁶

Adapun kasus perempuan yang mendapatkan bagian lebih sedikit dibandingkan laki-laki hanya ada 4 kasus saja yaitu :

Pertama, apabila anak perempuan dan laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. **Kedua**, apabila terdapat ayah dan ibu pewaris, sedangkan dia tidak mempunyai keturunan, dan juga tidak mempunyai istri atau suami maka ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$, dan sisanya adalah bagian ayah. **Ketiga**, apabila terdapat saudara dan saudari kandung dari pewaris, dan dia tidak memiliki anak dan orang tua. Maka saudari kandung mendapatkan $\frac{1}{3}$ dan sisanya $\frac{2}{3}$ untuk saudara laki-laki kandung. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisā' ayat 176. **Keempat**, apabila terdapat saudara laki-laki sebanyak, dan saudari perempuan sebanyak, dan jika pewaris tidak memiliki saudara kandung, anak, dan orang tuan, maka saudara perempuan $\frac{1}{3}$ dan sisanya $\frac{2}{3}$ untuk saudara laki-laki sebanyaknya.

Adapun bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki, dan bukti konsep pembagian waris Islām lebih menyayangi perempuan. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari dua sisi : Sisi pertama, lebih banyaknya kaum perempuan dari pada laki-laki dalam posisi *ashābul furūd*. Dalam Islām

²⁵ Muhammad bin Abdullah imam, *Hukum Waris Wanita*, (Jakarta: Embun, 2008) Hal 118.

²⁶ Ṣalāhuddīn Sultān, *Mīrāṣul Mar'ah Wa Qaḍiyatul Muṣāwah* (Mesir: Nuhḍah Mesir, 1999 M) Hal 18-42.

ahli waris dikelompokan menjadi dua Aşhābul Furūd²⁷ dan Ashabah²⁸. Dalam Al-Qurān disebutkan bahwa aşhābul furūd berjumlah 12 orang. 8 orang dari perempuan yaitu: ibu, nenek, istri, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari sebapak, dan saudari seibu. 4 dari laki-laki yaitu, ayah, kakek, suami, dan saudara laki-laki seibu. Bagian terbesar dalam warisan adalah 2/3, dan ahli waris yang mendapatkan jatah 2/3 itu semuanya perempuan, yaitu 2 anak perempuan atau lebih, 2 saudari kandung atau lebih, 2 saudari sebapak atau lebih, 2 saudari seibu.

Ini merupakan bukti bahwa Islām tidak mendiskriminasikan perempuan, karena Islām telah menetapkan banyak aşhābul furūd dari perempuan yang mana hak aşhābul furūd itu harus didahulukan dengan ashabah.

Sisi kedua, kasus-kasus yang terdapat dalam warisan Islām justru memperlihatkan bahwa kaum perempuan lebih banyak punya potensi mendapatkan warisan lebih besar dari laki-laki.

- Si mayyit meninggalkan suami, seorang anak perempuan.
- Si mayyit meninggalkan suami dan dua orang anak perempuan.
- Si mayyit meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara laki-laki.

Dan kondisi dimana hanya ahli waris perempuan yang mendapatkan harta warisan.

- a. Apabila si mayyit meninggalkan suami, bapak, ibu, seorang anak perempuan, dan cucu perempuan. Harta yang ditinggalkan misalkan 195 dinar. Maka cucu perempuan akan mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan yaitu sebanyak 26 dinar. Namun seandainya si mayyit meninggalkan cucu laki-laki dan tidak meninggalkan cucu perempuan, maka ia tidak mendapatkan bagian sama sekali.
- b. Apabila Si Mayyit meninggalkan suami, saudari kandung, dan saudari sebapak, maka saudari perempuan sebapak akan mendapatkan 1/6

²⁷ Aşhābul Furūd adalah ahli waris yang membatapatan bagian yang sudah diatur dalam Al Quran : ½, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Lihat Naṣr Farīd Muḥammad, *Fiqh Mawārit̄ Wal Wasiyāh Fī Sharīah Al Islāmiyah* (Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 1416 H) P 161.

²⁸ Ashabah menurut istilah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Al Qurān dan Sunnah dengan tegas. Sebagai contoh anak laki-laki, cucu laki-laki dari keturunan laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara seayah, paman. Kekerabatan mereka sangat kuat. Ia juga bisa disebut sebagai orang yang mendapatkan warisan karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah Aşhābul Furūd menerima dan mengambil bagian masing-masing.

dari harta yang ditinggalkan. Namun apabila si Mayyit meninggalkan saudara laki-laki sebanyak dan tidak meninggalkan saudara perempuan sebanyak, ia tidak akan mendapatkan harta warisan, sebab separoh harta untuk suami dan separuhnya lagi untuk saudara perempuan kandung, sedangkan sisanya untuk saudara laki-laki sebanyak. Namun ia tidak mendapatkannya karena sisanya tidak ada.

5. Keadilan Universal Dalam Hukum Waris Islām

Setelah membahas keadilan hukum waris Islām dari sisi teologi, yang mana harus meyakini bahwa Allah SWT menetapkan shari'at waris mengandung keadilan bagi hambaNya. Sehingga tidak ada anggapan bahwa hukum waris Islām tidak berlaku adil dan mengarah kepada diskriminasi terhadap perempuan, karena keadilan tersebut telah kita buktikan dari sisi maslahat dalam praktek pembagian waris Islām. Disamping itu perlu kiranya untuk membahas keadilan waris Islām yang ditinjau dari sisi ekonomi dan social.

Sistem waris dalam Islām memiliki peran yang sangat signifikan dalam perpindahan kepemilikan besar yang bermakna distribusi secara adil terhadap pendapatan dan kekayaan anggota keluarga yang memiliki hak waris. Hal ini juga menunjukkan bahwa keadilan hukum sistem waris Islām yang memperhatikan tingkat kebutuhan kepada harta dengan membagi jatah laki-laki dan perempuan dengan perbandingan dua banding satu, disebabkan kaum laki-laki sebagai penanggungjawab seluruh nafkah atas perempuan.²⁹

Sedangkan menurut Rāzaq Makhur Al Ḥarawi beliau menguraikan beberapa poin dalam sistem waris Islām yang juga menjelaskan keterangan tentang sisi akutansi dalam waris. Penshari'atan dalam shari'at selalu memiliki Maqāidu Sharīah, prinsip dan bersifat perintah. Perintah dalam shari'at Islām selalu tunduk pada prinsip, dan prinsip selalu ada dibawah Maqāidu Sharīah atau tujuan yang dihendaki shari'at. Dalam hal ini, ia mengambil contoh soal keadilan dan keseimbangan sebagai kaidah shari'at Islām, terutama menyangkut hukum waris yang adil. Keadilan dalam system waris diulas dengan mengurai beberapa sisi, antara lain, persamaan mutlak adalah kezaliman. Persamaan harus dibedakan dengan keadilan. Jika dalam satu kelas pendidikan seorang guru menyamaratakan

²⁹ Umar bin Fayhan Al Marzūqi, *Iqtisadiyat Al Mīr>ś Fī Al Islām*, Jurnal Al Ilmīyah Ekonomi Islam Universitas Kairo, Mesir.vol 5, no. 14, 1422 H/2001M.

nilai untuk seluruh murid, dengan tidak membedakan antara murid yang lulus dan murid yang tidak lulus, antara yang patuh dan yang tidak patuh, maka ini adalah kezaliman. dalam sistem waris, kaitannya dengan ekonomi keluarga serta masyarakat, maka pembagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan adalah kezaliman.³⁰

Dengan sistem waris Islām, sama sekali tidak membiarkan kekayaan dimiliki oleh satu orang, dan karenanya kekayaan itu didistribusikan kepada ahli waris, dan mehapuskan sikap individualisme dalam soal harta.³¹ Ini artinya, sistem waris mempermudah peredaran harta dengan pembagian harta kekayaan dan melarang harta terkonsentrasi pada beberapa orang terbatas. Sehingga dengan sistem waris Islām harta menjadi luas pemanfaatannya dan dapat memelihara bangunan ekonomi Islām dari bentuk penimbunan harta³².

Jika penimbunan harta kekayaan yang berlebihan di tangan orang kaya: adanya kekayaan berlebihan yang ada di tangan golongan ekonomi yang kuat ini akan mengantarkan munculnya penyelewengan dan dosa. Bentuk penyelewengan ini antara lain adalah :³³

1. Hidup mewah. Hidup mewah adalah dilarang dalam Islām. kemewahan itu sendiri adalah satu hal yang relative, tergantung dari norma yang berlaku pada kondisi dan situasi. Batas wajarnya adalah tidak melebihi kekayaan golongan menengah yang boleh memiliki kekayaan lebih dari pada yang dimiliki masyarakat pada umumnya. Selanjutnya akan mengakibatkan meningkatnya harga secara liar akibat konsumtif golongan kaya yang melebihi kemampuan mereka yang lemah, sementara barang-barang konsumsi itu makin jauh dari jangkauan golongan lemah ini. Akibatnya, akan terjadi dekadensi moral yang muncul karena adanya kekayaan yang melimpah di tangan golongan ekonomi kuat, sehingga mereka membelanjakannya untuk hal -hal yang tidak dibenarkan agama yang menyebabkan moral

³⁰ Rāzaq Makhūr Al Ḥarawi, *Muḥāsabah Al Mīr>s Wifqa An Niżām Al Iqtisādī Al Islāmī – Ru'yah Muhasibiyah Islāmīyah Mu'aṣirah*, Jurnal Akutansi Ekonomi Islam Di Universitas Zaitona, Yordania Tahun 2013. 56

³¹ Yahya bin Said Al Hasani, *Al Muhasabah Fi Syarikat Al Asykhos* (Mesir: Al Maktab Al Jami' Al Hadits, 2006).

³² Rāzaq Makhūr Al Ḥarawi, *Muḥāsabah Al Mīrās Wifqa An Niżām Al Iqtisādī Al Islāmī ...*

³³ Sayid Qutub, Al Adalah Al Ijtimaīyah Fil Islām Ter : *Keadilan Social Dalam Islam*. Penerjemah : Afif Muhammad (Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1984) Hal 383.

mereka merosot, sementara keseimbangan pun tidak lagi dapat dipertahankan.

2. Mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh fakir miskin disebabkan karena tuntutan kebutuhan hidup dan dorongan kejahatan.
3. Memerangi pernyakit dan kebodohan. Karena kedua factor ini dapat mengantarkan pada kemudharatan individu dan masyarakat serta melemahkan kekuatan umum.
4. Keadilan Sosial Dalam Hukum Waris Islām

Islām mendukung adanya hak bagi anggota keluarga, dan menyerukan lewat Al-Qurān dan Sunnah, agar mereka terhadap sesama anggota yang lain, saling berbuat baik, menghidupkan hubungan keluarga dan saling berbuat kebajikan. Allah mengancam dengan azab yang pedih bagi siapa yang memutuskan keluarga atau berbuat anjaya terhadap keluarganya. Dalam surat an Nisā' ' ayat 1 "Dan takutlah kepada Allah yang kami tujukan permintaan kepadaNya, dan peliharalah keluarga, karena sesungguhnya Allah itu pengawas atas kamu". Dan Rasulullah SAW juga bersabda :

أُمُّكَ، وَأَبَاكَ، وَأَخْتَكَ، وَأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ حَقٌّ وَاجِبٌ، وَرَحْمٌ مَوْصُولَةٌ

Berbuat baik kepadamu, ayahmu, saudaramu perempuan, saudaramu laki-laki, dan kerabatmu sesudah mereka, adalah satu ketentuan yang wajib dan keluarga yang harus disambung. (HR. Abu Dawud)³⁴

Ayat dan hadīs tersebut menunjukkan bahwa anggota keluarga terhadap keluarganya mempunyai hak yang lebih banyak dari pada terhadap orang lain, karena adanya ikatan karena adanya ikatan nasab dan keluarga. Kewajiban tersebut berarti pemberian bantuan dan nafkah kepada keluarga yang tidak mampu. Kalau seorang anggota keluarga dapat mewaris keluarganya sesudah meninggal dunia sehingga menjadi cukup, adillah bila ia diwajibkan memberi nafkah kepadanya pada saat ia tidak mampu, sehingga ia tidak terlantar.³⁵

Gambaran adanya saling menjamin antara keluarga dalam Islām

³⁴ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Vol 4 (Beirūt: Maktabah Al Asrīyah, TT) Muhaqīq: Muhyīqīn Abdul Hamid, No Hadīs 5140. P 336

³⁵ Yūsuf Qardāwī, *Mushkilatul Fakīr Wa Kaifa Alajahal Islām* (Beirūt: Muassasah Risālah, 1985 M) P 55

terlihat dalam bentuk warisan harta yang secara terperinci dikemukakan dalam Al Qurān. Antara lain gambaran jaminan yang ada pada seseorang terhadap keluarganya, dan antara generasi yang terdahulu secara berturut yang diatur oleh Islām, lebih dari sekedar sebagai cara agar supaya kekayaan itu tidak tertimbun dalam membahayakan kepada masyarakat. Tidak ada artinya menyambung keluarga (silaturrahim) tanpa memberi nafkah kepada orang yang membutuhkan.

Dengan adanya hukum waris Islām dan konsep nafkah, sehingga orang-orang yang mendapatkan kelebihan nikmat yang Allah berikan wajib untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang tidak mampu. Karena itu, termasuk hak setiap orang miskin yang muslim untuk mengajukan tuntutan nafkah kepada keluarganya yang Allah berikan kelebihan harta. Ini berarti Islām telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial.

Kesimpulan

Dari pembahasan keadilan universal dalam hukum waris Islām dapat kita simpulkan bahwa :

1. Salah satu asas terpenting dalam hukum waris dalam Islām adalah Ijbari, yang mana peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT. Tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Dan bukan juga diartikan sebagai pengalihan harta, karena pengalihan harta bermakna adanya usaha orang lain untuk memindahkan kepemilikan.
2. Makna keadilan dalam hukum waris Islām harus mengikuti ketentuan Allah SWT bukan pembagian yang sama rata.
3. Dibalik pembagian waris dalam Islām mengandung keadilan yang bersifat Universal ditinjau dari sisi teologi, ekonomi, sosial.
4. Dari sisi teologi dapat dirasakan disaat menyakini bahwa Allah SWT menetapkan shariyat waris mengandung keadilan bagi hambaNya. Sehingga tidak ada anggapan bahwa hukum waris Islām tidak berlaku adil dan mengarah kepada diskriminasi terhadap perempuan, karena keadilan tersebut telah kita buktikan dari sisi maslahat dalam praktek pembagian waris Islām.
5. Sistem waris Islām mempermudah peredaran harta dengan pembagian harta kekayaan dan melarang harta terkonsentrasi pada beberapa

orang terbatas. Sehingga dengan system waris Islām harta menjadi luas pemanfaatannya dan dapat memelihara bangunan ekonomi Islām dari bentuk penimbunan harta.

6. Hukum waris dan konsep nafkah dalam Islām tidak dapat dipisahkan sehingga orang-orang yang mendapatkan kelebihan nikmat yang Allah berikan berupaharta warisan wajib untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang tidak mampu. Hal ini menunjukkan hukum warisan Islām memberikan jaminan sosial bagi keluarga yang tidak mampu.

Daftar Pustaka

- Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997.
- Abdurrahmān Al Jazāri, *Al Fiqh Ala Mazāhib Al Arbaah*, Vol 1 (Beirūt : Dārul Kutub Al Ilmīyah, 2003
- Ibrāhim Al Maslāmī, *Al Mawārdī Fil Islam* (Kairo: Mušabiul Ahram Al Tidāriyyah, 1989
- Zamakhshari, *Al Kashaf A'n Haqīqī Ḥawāmidul Tanzīl*, Vol 2 (Beirūt: Dārul Kutub Al Arabi, 1407 H).
- Al Baghawi, *Al Maalimul Tanzil Fi Tafsīr Al Quran*, Vol 1 (Beirūt: Dārul Ihya' Turats Al Arabi, 1420 H
- Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al Quran*, Ter Yaziar Radian (Bandung: Pustaka, 1994
- Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (IPHI/PARAMADINA,1995
- Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang, UIN Maliki, 2011)
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya)
- Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Terj Sahiron Syamsuddin & Buhannuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008
- Fahruddīn Ar Rāzī, *Maftāhul Ḥoib*, Vol 9, (Beirūt : Dārul Ihya Turat Al Ilmīyah, 1420 H)
- Muhammad Al Salum Al Hambali, *Waṣīlātūr Rigibīn Wa Baqiyatul Mustafidīn* (Riyād : Maktabah Ar Rushd, 1998)
- Ibnū Kaṣīr, *Tafsīr Al Qurānul Aṭīm*, Vol 2, (Dārul Ṭayībah, 1420 H) Muhaqīq : Samī' Bin Muhammad Salāmah.
- Rashīd Riḍā, *Tafsīr Al Qurān Al Hakūm (Tafsīr Al Manār)*, Vol 5 (Mesir:

- Haiatu Al Misriyah Al A'mah, 1990 M
- Ibnū Taimiyah, *Majmū' Fatāwā* (Madinah : Majma' Al Mulk Fahd Li Tabaah Al Muṣḥaf As Sharīf, 1995) Vol 31.
- Ibnū Qoyim Al Jauziyah, *I'lāmul Muwāqīn An Rabbil Alāmīn*, Vol 1, (Beirūt: Dārul Kutub Al Ilmīyah, 1991 M) Vol 1
- Hendri Sholahuddin, *Wacana Kesetaran Gender Dalam Pemikiran Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri Di Indonesia : Kajian Kes Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desertasi Dalam Bidang Filsafah* (Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Islam Malaya, 2016)
- Ibnū Abdil Bār, *Tamhīd Lim Fi Al Mua'īa'* (Maroko : Wazīratul Waqāf Wa Syuun Al Islamīyah, 1387 H) Vol 11.
- Shanqīlī, *Adwūl Bayān Fi ilaihi Al Qurān Bil Qurān* (Beirūt: Dārul Fikr, 1995) Vol 1
- As As ॥albī, *Al Mawārid Fi Sharīah Al Islamāyah Fi ॥a'I Al Kitāb Wa Sunnah* (Beirūt: Dārul Kutub Al Ilmīyah, TT)
- Abdul Qadīr Ar Rāfi'i, *Wahyul Qolam* (Beirūt: Dārul Kutub Al Ilmīyah, 2000 M) Vol 3. <http://www.islamqa.com> fatwa dari Muhammad Solih Al Munajjid no : 218831.
- Ibnū Qudāmah, *Al Muāni* (Kairo: Maktabah Kairo, 1968) Vol 7.
- Abū Naṣr Muhammad, *I'lāmun Nubailī Bi Ahkāmi Mīnī An Nisā'* (Sanī : Al Mutakhasis, 2004 M)
- Muhammad bin Abdullah imam, *Hukum Waris Wanita*, (Jakarta: Embun, 2008
- Ṣalhuddīn Suñīn, *Mursul Mar'ah Wa Qādiyatul Musāwah* (Mesir: Nuhlah Mesir, 1999 M)
- Nasr Farīd Muhammad, *Fiqh Mawārid Wal Wāsiyyah Fi Sharīah Al Islāmīyah* (Mesir: Maktabah Taufiqīyah, 1416 H)
- Umar bin Fayhan Al Marzūqi, *Iqtī'adīyat Al Mīr Fi Al Islām*, Jurnal Al Ilmīyah Ekonomi Islam Universitas Kairo, Mesir.vol 5, no. 14, 1422 H/2001M.
- Rāzaq Makhūr Al Ḥarawi, *Muḥāsabah Al Mīrs Wifqa An Niām Al Iqtiādī Al Islāmī – Ru'yah Muhasibiyah Islāmīyah Muāfirah*, Jurnal Akutansi Ekonomi Islam Di Universitas Zaitona, Yordania Tahun 2013. 56
- Yahya bin Said Al Hasanī, *Al Muhasabah Fi Syarikat Al Asykhos* (Mesir: Al Maktab Al Jami' Al Hadits, 2006).

Sayid Qutub, Al Adalah Al Ijtimaīyah Fil Islām Ter : *Keadilan Social Dalam Islam*. Penerjemah : Afif Muhammad (Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1984)

Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Vol 4 (Beirūt: Maktabah Al Asrīyah, TT)
Muhaqīq : Muhyiḍin Abdul Hamid, No Hadīs 5140